

TUGAS DAN FUNGSI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM PENGADUAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Polda Sulteng)

Subriati

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako,
e-mail subriatirasi01980@gmail.com

Abstract

The problem in this research is: What are the duties and functions of the Integrated Police Service Center in enforcing criminal law at the Central Sulawesi Regional Police? What obstacles are experienced by the Integrated Police Service Center at the Central Sulawesi Regional Police? This research is normative and empirical juridical legal research. Conclusions in this research: The Central Sulawesi Regional Police SKPT in carrying out its role and function in enforcing criminal law is the first entry point for the Central Sulawesi Regional Police in providing services to the community in an integrated manner, one of which is reporting and complaining about alleged criminal acts, providing Notification Letters on the Progress of Investigation Results, carrying out crime scene inspections and resolving minor crimes and resolving security and order disturbances in accordance with applicable legal provisions. The obstacle to the Integrated Police Service Center at the Central Sulawesi Regional Police is that it is related to the crime scene, namely involving several regional police jurisdictions, when making reports and complaints at the Central Sulawesi Regional Police's SKPT they immediately report to the Regional Police even though they can be resolved at the level of the Regional Police, the Sector Police under the Central Sulawesi Regional Police, cases that are reported /it is reported that it has expired and the number of SKPT personnel for the Central Sulawesi Regional Police is not sufficient. The workload will of course be related to providing excellent quality of service.

Keyword : Duties and Functions, Integrated Police Service Center.

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah tugas dan fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam penegakan hukum pidana di Polda Sulteng?. Hambatan apa saja yang dialami Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Sulteng?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: SKPT Polda Sulteng dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam penegakan hukum pidana sebagai pintu masuk pertama Polda Sulteng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu salah satunya adalah laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, melakukan pemeriksaan TKP dan menyelesaikan tindak pidana ringan dan penyelesaian gangguan Kamtibmas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Sulteng yaitu berkaitan dengan Tempat Kejadian Perkara yaitu melibatkan beberapa wilayah hukum polda, dalam membuat laporan dan pengaduan di SKPT Polda Sulteng langsung melapor Polda padahal dapat diselesaikan di tingkat Polres, Polsek yang ada dibawah Polda Sulteng, perkara yang dilaporkan/diadukan sudah daluarsa serta jumlah personil SKPT Polda Sulteng belum mencukupi banyaknya beban kerja tentunya akan berkaitan dengan pemberian kualitas pelayanan secara prima.

Kata Kunci: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Tugas dan Fungsi.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu instansi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dimana peraturan pelaksanaannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Standart Oprasional Prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam penegakan hukum kepada masyarakat tetap berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹ Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.² Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁴ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan

¹Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015, hlm. 258.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 13 Juli 2024.

⁴Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁷ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁰ Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹¹

Di jajaran Polda Sulteng dalam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat petugas satuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dituntut harus mampu berkomunikasi dengan pengadu atau pelapor, agar dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan dapat dicatat dan dipahami secara kronologis, untuk penerapan pasal persangkaan awal tentang perbuatan pidana yang terjadi dan catatan tersebut dituangkan dalam lembaran laporan, yang disebut Laporan Polisi (LP), dan Laporan polisi dilanjutkan pada bagian Reserse untuk ditindak lanjuti sebagai dasar tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Tetapi dalam pelaksanaan tugas SPKT, menghadapi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya dibidang pelayanan masyarakat yang mengadukan atau melaporkan tentang suatu peristiwa yang dialami dan dianggap merugikan dirinya, keluarganya atau kliennya. Permasalahan dan tantangan yang dialami SPKT dalam menerima pengaduan dan laporan harus lebih teliti dan cermat dalam menyimpulkan kasus yang sedang dihadapinya, apakah kasus tersebut dalam unsur-unsur pasal persangkaan KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Polda Sulawesi Tengah dalam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat petugas satuan SPKT dituntut harus mampu berkomunikasi dengan pengadu atau pelapor, agar dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan dapat dicatat dan dipahami secara kronologis, untuk penerapan pasal persangkaan awal tentang perbuatan pidana yang terjadi dan catatan tersebut dituangkan dalam lembaran laporan, yang disebut Laporan Polisi (LP), dan Laporan polisi dilanjutkan pada bagian Reserse untuk ditindak lanjuti sebagai dasar tindakan penyelidikan dan penyidikan.

⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

⁷Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁸Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁹Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

¹⁰Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

Tetapi dalam pelaksanaan tugas Unit SPKT Polda Sulawesi Tengah, menghadapi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya dibidang pelayanan masyarakat yang mengadukan atau melaporkan tentang suatu peristiwa yang dialami dan dianggap merugikan dirinya, keluarganya atau kliennya. Permasalahan dan tantangan yang dialami Sentra Pelayanan Polda Sulawesi Tengah dalam menerima pengaduan dan laporan harus lebih teliti dan cermat dalam menyimpulkan kasus yang sedang dihadapinya, apakah kasus tersebut dalam unsur-unsur pasal persangkaan KUHPidana ataupun peraturan perundangan lainnya. Masyarakat pada umumnya dan pengadu atau pelapor yang mengadukan atau melapor suatu perkara atau peristiwa pidana sering ragu dan bertanya-tanya tentang kasus yang sedang meraka hadapi. Semua itu, tidak lepas dari permasalahan yang sering timbul dalam SPKT di seluruh Polda yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulteng dengan dengan judul “Tugas Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Dalam Pengaduan Tindak Pidana (Studi Pada Polda Sulteng)”.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif berupa penelitian tentang norma-norma hukum, dan pengertian hukum atau dogmatis hukum dengan studi kepustakaan karena penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan dan dilengkapi pula dengan penelitian empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis hambatan SPKT di Polda Sulteng. Permasalahan menggunakan penelitian hukum empiris, untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi SPKT dalam penegakan hukum pidana di Polda Sulteng dan hambatannya.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Sulteng

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, berkaitan dengan tugas penegakan hukum sebagai tugas dibidang represif (melakukan penyidikan tindak pidana) dan tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan perlindungan, penyayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan (laporan dan pengaduan di SKPT) sebagai teknis awal kepolisian untuk memberikan hak atas rasa aman kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak-hak sipil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memberikan pelayanan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, tidak memiliki karakteristik militer dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Artinya cara-cara Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat berinteraksi dengan baik dan menjadi panutan dalam memberikan pelayanan. Selain itu Polri juga memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menindak dan menangkap setiap pelaku yang mengganggu kamtibmas dan merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Polri bertugas menjalankan ketiga peran

utama Polri seperti yang telah dikemukakan di atas, dengan unsur pelaksana utamanya adalah Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), Satuan Intelijen Keamananan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Samapta (Satsamapta).

Pasal 15 Keputusan Kapolri No. 7 tahun 2005 tersebut, Sentra Pelayanan Kepolisian terdiri atas 3 (tiga) unit yang disusun berdasarkan pembagian waktu, SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/ pertolongan Kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas SPKT di atas, diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi sebagai berikut;

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

Pentingnya peran dan fungsi Kepolisian dalam rangka memberikan pengayoman dan pengamanan tentunya pelayanan harus dilakukan secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepolisian. Pelayanan yang baik tentunya tidak terlepas dari kepuasan masyarakat dalam mendapat layanan yang diberikan oleh Polri melalui SKPT. Pelayanan laporan dan pengaduan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana tentunya membutuhkan layanan tambahan sehingga setiap pengaduan bisa diproses dengan tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan¹².

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan tindak pidana pada SKPT Polda Sulteng tidak sedikit baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, tentunya membutuhkan pelayanan yang cepat dan prima sehingga menghasilkan layanan yang dapat memuaskan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Polda Sulteng secara umum dan peran dan fungsi SKPT Polda Sulteng secara khusus. Walaupun dalam pelaksanaan laporan dan pengaduan masyarakat masih banyak yang belum membawa bukti-bukti yang cukup atau hanya sekedar melapor tetapi tidak melengkapi kronologis kasus bukti dan saksi sehingga pelayanan jadi terhambat¹³.

¹² Wawancara, Bripka Safriyanto, Kamis 14 Desember 2023

¹³ Wawancara, Brigpol Moh Lukman, Rabu 13 Desember 2023

Ruang SPKT Polda Sulteng melakukan pelayanan dengan gedung yang cukup representatif guna memenuhi standar pelayanan, yaitu ruang yang ramah terhadap difabel dengan dilengkapi ruang konselling, ruang ibu menyusui, ruang baca dan ruang toilet sehingga menjadi gerbang pelayanan Polri kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan pengaduan tentang Kamtibmas.

Polda Sulteng dalam melaksanakan peran dan fungsinya bertujuan untuk menuntaskan berbagai masalah dan ancaman yang ada pada wilayah hukumnya berkaitan dengan laporan dan pengaduan dugaan telah terjadi tindak pidana. Merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik oleh Polda Sulteng, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya SKPT Polda Sulteng, dimana salah satu tugasnya adalah menerima laporan dan pengaduan serta pertolongan kepolisian¹⁴. SKPT merupakan pintu masuk pertama Polda Sulteng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu salah satunya adalah laporan dan pengaduan dugaan telah terjadi tindak pidana.

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, SKPT Polda Sulteng Masing-masing unit Sentra Pelayanan Kepolisian dipimpin oleh 1 orang Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian, yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Sulteng, dibawah koordinasi dan arahan Roops serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Siaga SPKT yang terdiri dari 3 (tiga) regu secara bergiliran dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar¹⁵.

Anggota personil SKPT Polda Sulteng yang sedikit dibebani tugas dan tanggung jawab yang cukup banyak dan berat, sehingga diperlukan kemampuan manajemen personil dari Kepala Biro Operasi, atau Kapolres untuk mensinergikan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian dengan Satuan Kerja terkait. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan tindak pidana dan kejahatan, tempat kejadian perkara atau tindak pengamanan tempat kejadian perkara, SKPT Polda Sulteng berperan sebagai pengawas dan pengendali anggota jaga dan piket fungsi dari Satuan Kerja terkait.

SKPT Polda Sulteng dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, maka perlu dilakukan telaahan lanjut dan tindak penanganannya, SKPT Polda Sulteng sebagai berikut:

1. Gerbang utama pelaporan kepolisian dengan tindak penyelesaiannya;
2. Ujung tombak Mapolda dalam menyelesaikan masalah gangguan Kamtibmas, bisa berjalan dengan lebih baik. Sebab citra polisi ditentukan oleh kinerja dan profesionalitas anggota Sentra Pelayanan Kepolisian beserta Satuan Kerja terkaitnya.

Petugas SKPT Polda Sulteng dalam hal menerima laporan atau pengaduan masyarakat dituntut harus mampu menyikapi dengan penuh tanggungjawab dan berkomunikasi dengan pengadu atau pelapor, agar peristiwa yang diadukannya atau dilaporkan, dapat dicatat dan dipahami secara terkronologis, sehingga unsur uraian peristiwa pidananya serta penerapan pasal persangkaan awal tentang perbuatan pidana yang terjadi dapat di catat, dan catatan tersebut dituangkan dalam lembaran laporan Polisi, yang telah dibacakan kembali dihadapan pelapor atau pengadu ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu dan petugas SKPT Polda Sulteng atas kekuatan sumpah

¹⁴ Wawancara, Briptu Sella Karmila, Kamis 14 Desember 2023

¹⁵ Wawancara, Brigpol Moh Lukman, Rabu 13 Desember 2023

jabatan. Setelah selesai penerima laporan, pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerima laporan atau pengaduan.¹⁶

B. Hambatan Yang Dialami Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Di Polda Sulteng

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan peran dan fungsi SKPT Polda Sulteng, diketahui bahwa dalam pelaksanaan peran dan fungsi SKPT Polda Sulteng pada jenis Laporan Polisi (LP) dan pengaduan masih berjalan dengan baik dan lancar meskipun ditemui beberapa kendala di lapangan. Ruang SPKT Polda Sulteng melakukan pelayanan dengan gedung yang cukup representatif guna memenuhi standar pelayanan, yaitu ruang yang ramah terhadap difabel dengan dilengkapi ruang konselling, ruang ibu menyusui, ruang baca dan ruang toilet sehingga menjadi gerbang pelayanan Polri kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan pengaduan tentang Kamtibmas. Bahwa dalam proses pembuatan atau penerimaan Laporan/pengaduan ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi atau ditemui oleh anggota SKPT Polda Sulteng pada saat bertugas yaitu dalam penerima laporan/pengaduan :

1. Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Waktu Kejadian
3. Jumlah Personil SKPT Polda Sulteng yang terbatas

Ad. 1. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Bahwa pada saat akan dibuatnya Laporan Polisi ternyata Tempat Kejadian Perkara bukan berada di wilayah hukum Polda Sulteng saja tetapi termasuk di beberapa daerah wilayah hukum Polda, karena berbatasan langsung seperti TKPnya termasuk di daerah Polda Sulsel dan Sulber karena dugaan kasus TKP dan rangkaian peristiwa pidana melibatkan beberapa wilayah hukum Polda seperti kasus pertambangan, penipuan ITE sehingga prosesnya lama harus menjelaskan prosedur laporan.

Beberapa pihak dalam membuat laporan dan pengaduan di SKPT Polda Sulteng langsung melapor Polda padahal dapat diselesaikan di tingkat Polres, Polsek yang ada dibawah Polda Sulteng. Demikian petugas pada saat menerima Laporan/Pengaduan tidak memperhatikan dimana Tempat Kejadian Perkara, pada saat kejadian Pelapor / Korban telah membawa Tersangka. Bahwa Apabila Tersangkanya ada pada saat dibuat Laporan / pengaduan 1 X 24 Jam harus dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi dan Tersangka ternyata Tempat Kejadian Perkara, sehingga Penyidik melimpahkan perkara tersebut berikut tersangka dan barang bukti tersebut ke Polres atau Polsek.

Ad. 2. Waktu Kejadian

- 1). Pada saat akan dibuat Laporan Polisi ternyata waktu kejadiannya sudah kadaluarsa.
- 2). Pelapor/korban melaporkan dalam tengang waktu yang lain sehingga Setelah peristiwa pidana terjadi sehingga Tempat Kejadian Perkara sudah berubah atau rusak.

Ad. 3. Jumlah Personil SKPT Polda Sulteng yang terbatas

Jumlah personil SKPT Polda Sulteng belum mencukupi, akan tetapi untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data tabel pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang berkaitan dengan

¹⁶ Wawancara, Briptu Sella Karmila, Kamis 14 Desember 2023

laporan dan pengaduan tindak pidana pada SKPT Polda Sulteng tidak sedikit baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, tentunya membutuhkan pelayanan yang cepat dan prima sehingga menghasilkan layanan yang dapat memuaskan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Polda Sulteng secara umum dan peran dan fungsi SKPT Polda Sulteng secara khusus. Walaupun dalam pelaksanaan laporan dan pengaduan masyarakat masih banyak yang belum membawa bukti-bukti yang cukup atau hanya sekedar melapor tetapi tidak melengkapi kronologis kasus bukti dan saksi sehingga pelayanan jadi terhambat.

Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan setiap kasus yang dilaporkan tidak dapat diproses secara langsung. Hal tersebut juga menimbulkan penimbunan kasus dan memperbanyak pekerjaan polisi. Penimbunan kasus dan banyaknya beban kerja tentunya akan berkaitan dengan pemberian kualitas pelayanan secara prima. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk :

1. Surat Laporan Polisi (LP), Berupa laporan-laporan atau pengaduan akan suatu tindak kejahatan atau kriminalitas.
2. Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP),
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),
4. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK),
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
6. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Unjuk Rasa, Kampanye
7. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD),
8. Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Contohnya jika ingin mengadakan pesta pernikahan, Izin Angkut Bahan Peledak, Izin Angkut Senjata Api, Izin Penginapan,
9. Surat rekomendasi izin melakukan usaha jasa pengamatan, Bahan Peledak, Rekomendasi Senjata Api, Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
10. Surat Keterangan Jalan Orang Asing (SKJ)
11. Surat Izin Mengemudi (SIM), dan
12. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Point permasalahan di SKPT Polda Sulteng adalah : Untuk melaksanakan peran dan fungsi SKPT Polda Sulteng tersebut di atas, Kantor pelayanan Direktorat Reskrimum, Direktorat Reskrimsus, Direktorat Resnarkoba dan Direktorat Lalu Lintas di SPKT tidak satu atap sehingga koordinasi pelayanan pada masyarakat tidak tercapainya pelayanan Polisi.

Selain itu, dalam penerimaan laporan masyarakat diperlukan personel yang lebih profesional, ramah, sopan, semangat kerja dan mampu mengoperasikan komputer dan internet agar pengiriman laporan *Online* lancar. Untuk menunjang kelancaran tugas SKPT Polda Sulteng diperlukan SDM Polri yang profesional menguasai komputer dan internet, memahami ilmu hukum, sosiologi dan budaya guna memahami karakter pelapor sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

SKPT Polda Sulteng dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam penegakan hukum pidana sebagai pintu masuk pertama Polda Sulteng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu salah satunya adalah laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, melakukan pemeriksaan TKP dan menyelesaikan tindak pidana ringan dan penyelesaian

gangguan Kamtibmas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Sulteng yaitu berkaitan dengan Tempat Kejadian Perkara yaitu melibatkan beberapa wilayah hukum polda, dalam membuat laporan dan pengaduan di SKPT Polda Sulteng langsung melapor Polda padahal dapat diselesaikan di tingkat Polres, Polsek yang ada dibawah Polda Sulteng, perkara yang dilaporkan/diadukan sudah daluarsa serta jumlah personil SKPT Polda Sulteng belum mencukupi banyaknya beban kerja tentunya akan berkaitan dengan pemberian kualitas pelayanan secara prima.

Saran

Sebaiknya petugas di SKPT Polda Sulteng memahami penerapan hukum pidana formil dan materil sehingga dalam menerima laporan tidak ada penerapan pasal yang keliru. Terbatasnya jumlah personil SKPT Polda Sulteng dan terbatasnya sarana prasarana sehingga perlu ditambah jumlah personil dan sarana prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan peran dan fungsinya dalam melaksanakan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor Pol:10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Tata Kerja Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran program kerja Akselarasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat.

Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/7/I/2005 yang merupakan perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002.

Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penerimaan Laporan Polisi.

C. Sumber Lain

Wahyu Wahyu, "*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 13 Juli 2024.

Wawancara, Bripka Safriyanto, Kamis 14 Desember 2023.

Wawancara, Brigpol Moh Lukman, Rabu 13 Desember 2023.

Wawancara, Briptu Sella Karmila, Kamis 14 Desember 2023.